



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>

Received: xx Agustus 202x, Revised: xx Agustus 202x, Publish: xx Agustus 202x

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren

Salman Adami¹, Safik Faozi².

¹ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK)

² Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK)

Corresponding Author: email¹ salmanadami102@gmail.com, safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Abstract: *Pesantren as a traditional Islamic educational institution, has an important role in shaping the character and morals of the younger generation. However, nowadays there are cases of abuse involving teachers in the pesantren environment. This is a serious concern because it can damage the image of the pesantren and cause deep trauma for the victim. This study aims to analyze the application of criminal law to perpetrators of abuse in Islamic boarding schools. This study uses a normative juridical method by analyzing court decisions related to cases of molestation in Islamic boarding schools and laws and regulations. The results of the research are (1) Application of Criminal Law: Analysis of Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg and Decision Number 1361/Pid.B/2022/PN SBY shows that criminal law has been applied strictly against perpetrators of abuse in Islamic boarding schools. The punishment imposed was in the form of the death penalty and imprisonment. (2) Role of Islamic Boarding School Managers: Islamic boarding school managers have a crucial role in preventing cases of molestation. Some of the steps that can be taken include (a) Increasing supervision of the interaction between students and pesantren staff. (b) Providing sexuality education that is appropriate to the age of students. (c) Creating a safe and comfortable environment. (d) Making standard operating procedures (SOPs) as a protocol for the prevention of sexual violence in Islamic boarding schools. (e) Collaborate with external parties such as the police, NGOs, and the media.*

Keyword: *Abuse in Islamic Boarding Schools; Criminal law; Prevention*

Abstrak: Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun, dewasa ini muncul kasus-kasus pencabulan yang melibatkan oknum guru di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak citra pesantren dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus pencabulan di pesantren serta peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian adalah (1) Penerapan Hukum Pidana: Analisis terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN SBY menunjukkan bahwa hukum pidana telah diterapkan secara tegas terhadap pelaku

pencabulan di pesantren. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman mati dan penjara.(2) Peran Pengelola Pesantren: Pengelola pesantren memiliki peran krusial dalam mencegah kasus pencabulan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain (a) Meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antara anak didik dan staf pesantren. (b) Memberikan pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usia anak didik. (c) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. (d) Membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai protokol pencegahan kekerasan seksual di pesantren. (e) Bekerjasama dengan pihak eksternal seperti kepolisian, LSM, dan media.

Kata Kunci: Pencabulan di Pesantren; Hukum Pidana ; Pencegahan

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam konvensional yang bertujuan untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan, pengamalan, dan pengamalan ajaran Islam.¹ Pesantren sangat menekankan pada etika keagamaan sebagai kerangka perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Berdirinya pesantren merupakan salah satu faktor penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia.² Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami transformasi dalam strukturnya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendati demikian, Pondok Pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pondok pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lainnya. Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, membina akhlak mulia, dan menegakkan ajaran Islam yang rahmatan lil'alam. Ajaran-ajaran tersebut tercermin dalam sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya. Pesantren mencapai tujuan-tujuan ini melalui pendidikan, dakwah Islam, perilaku keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat, semuanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren di lokasi pedesaan, pinggiran kota, dan metropolitan telah mengalami perluasan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut statistik dari Kementerian Agama, ada 14.798 Pesantren di Indonesia pada tahun 2005, dengan total 3.464.334 murid. Pada tahun 2022, jumlah total Pesantren di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 36.600, menampung populasi siswa sebanyak 4.350.747. Di Jawa Barat, saat ini ada 11.268 Pesantren, yang menampung total 931.121,3 murid. Kekerasan seksual telah lazim di lembaga-lembaga pesantren. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang mengakibatkan kerugian seksual terhadap perempuan melalui hubungan seksual yang dipaksakan atau, dalam kasus yang lebih parah, pemerkosaan. Masalah pelecehan seksual di

¹ Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.

² Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70

pesantren membutuhkan perhatian yang signifikan, dan langkah-langkah proaktif harus dilaksanakan untuk menghindari terulangnya dan melindungi banyak korban kekerasan tersebut.

Pencabulan di Pesantren merupakan masalah yang lazim dalam suasana pendidikan pesantren tersebut. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah kekuasaan signifikan yang dimiliki oleh ulama atau pemimpin di beberapa Pesantren, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap siswa yang rentan. Pengawasan yang tidak memadai di beberapa Pesantren dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan keamanan, sehingga menciptakan peluang bagi mereka yang terlibat dalam pelecehan. Korban mungkin ragu untuk mengungkapkan insiden pelecehan karena konvensi sosial dan budaya yang menyembunyikan atau meremehkan masalah tersebut. Kadang-kadang, administrator di Pesantren mungkin kurang menyadari masalah pelecehan atau memilih untuk mengabaikan laporan yang dibuat oleh korban. Sangat penting untuk dipahami bahwa pelecehan di Pesantren adalah masalah serius yang memerlukan tindakan pencegahan dan solusi. Ini termasuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan kepada siswa tentang hak-hak mereka, dan menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan Pesantren. Kasus-kasus historis. Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren berfungsi sebagai pemeriksaan kritis bagi lembaga pendidikan Islam, menyoroti bahwa kejadian di dalam sekolah-sekolah ini dianggap "tidak dapat diterima" dan tidak pasti.

Ketentuan hukum tentang Kekerasan Seksual dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, Kekerasan Seksual secara khusus didefinisikan sebagai hubungan seksual. Berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan, perlu diperhatikan bahwa di dalamnya terdapat unsur kesengajaan dan pemaksaan. Oleh karena itu, apabila terjadi hubungan seksual antara pelaku dengan korban, maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana Kekerasan Seksual. Pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298 UU tersebut mengatur tentang tindak pidana melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesucilaan. Perlindungan hukum yang diberikan KUHP tidak secara tegas ditujukan kepada penderitaan korban, tetapi lebih menekankan pada pertanggungjawaban perdata.³ Terkait dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (TPKS), apabila seseorang melakukan perbuatan nonfisik seperti gerak tubuh, tulisan, atau ucapan terhadap seseorang yang sedang berpacaran dengan orang lain, maka orang tersebut secara hukum diperbolehkan untuk melakukannya. Apabila pelecehan seksual nonfisik tersebut melibatkan hasrat seksual, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Undang-Undang TPKS yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2022 ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual, menanggulangi, menjaga, dan memulihkan kesejahteraan seksual, melaksanakan upaya hukum, merehabilitasi pelaku, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Tindak kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku kriminal, seperti pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perbuatan kekerasan seksual

³ Komala Sari Sumber: <https://doi.org/10.31328/ls.v6i2.4102>

secara fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000,00. Selain itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama No. 5494 Tahun 2019. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya berlaku untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Oleh karena itu, penting untuk menetapkan peraturan yang jelas tentang hal ini. Unit Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren turut menangani kasus ini.

Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pendekatan pidana, yang berarti bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan, mereka dapat diproses melalui prosedur penindakan sampai mereka menerima sanksi pidana atau sanksi tindakan. Dengan metode ini, upaya penanggulangan difokuskan pada pemusnahan, penindakan, dan pemberantasan kejahatan tersebut. Kedua, pendekatan non-hukum adalah upaya untuk mempromosikan, mencegah, menangkal, dan mengendalikan tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain.⁴ Yakni dalam usaha bentuk pembinaan dan usaha Pendidikan Non Formal lainnya. Pendekatan ini bersifat preventif, mengingat upaya Penanggulangan Non Penal lebih fokus menangani faktor-faktor kondusif, antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan Kejahatan.⁵

Dalam kasus Ogan Ilir, yang berlokasi di Sumatera Selatan, seorang pengurus pesantren melakukan perilaku asusila terhadap 26 anak. Peristiwa ini terjadi antara Juni 2020 hingga Agustus 2021. Selama kurun waktu dua tahun, pemilik pesantren di Jombang, Jawa Timur, melakukan tindak pidana seksual terhadap lima belas siswi. Meskipun pesantren menyediakan pendidikan agama dan hukum, terdapat prevalensi kejahatan seksual yang mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan ini. Kasus-kasus ini sering luput dari perhatian dan tidak diselidiki secara memadai oleh Kementerian Agama, lembaga yang berwenang untuk mengawasi.

Kekerasan seksual di pesantren memiliki kemiripan dengan kejahatan seksual pada umumnya, termasuk upaya untuk memaksa dan menginginkan seseorang melakukan rayuan, intrusif, pelukan, tekanan, dan banyak bentuk pelecehan lainnya, yang pada akhirnya bertujuan untuk memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Jika pengelola pesantren mengabaikan pencegahan pelanggaran seksual, lembaga tersebut akan menjadi lingkungan yang tertutup. Pengawasan di Pesantren berfungsi sebagai sarana kontrol dan penilaian yang terkait erat dengan perencanaan masa depan berdasarkan pencapaian masa lalu. Setiap hambatan yang dirasakan harus segera diakui, dikurangi, atau diberantas. Sementara faktor-faktor yang diyakini mendorong pertumbuhan Pesantren dipertahankan dan bahkan

⁴Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. 2022. "MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI SEKOLAH PESANTREN". *Res Nullius Law Journal* 4 (2), 161-69.

⁵ Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi* Vol. 20, Nomor 2, sBulan Juli-Desember 2014 Hal.48.

ditingkatkan. Gagasan yang ditekankan di Pesantren adalah untuk melestarikan cara-cara lama yang benar dan merangkul yang baru dan lebih baik⁶

Pesantren seharusnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan prinsip-prinsip agama, moral, dan etika. Namun, kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa lembaga-lembaga ini sering kali memperlakukan para siswanya dengan kasar dan brutal, sehingga merusak martabat mereka. Akibatnya, peraturan yang berkaitan dengan perlindungan siswa laki-laki dan perempuan di pesantren belum digunakan secara efektif sebagai kerangka hukum, khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berdampak buruk bagi korban, terutama ketika korbannya adalah anak-anak muda dengan masa depan yang menjanjikan. Pengalaman tersebut tentu akan meninggalkan dampak yang sangat menyakitkan dan berkepanjangan, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti secara mendalam upaya pencegahan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Yuridis Normatif ini pendekatan yang dilakukan berdasarkan data luaran yaitu data yang bersumber dari data kepustakaan yang berlanjut dengan judul penanggulangan tindak pidana pencabulan oleh oknum guru di pondok pesantren. Data utama yang digunakan adalah Data sekunder dengan Bahan Primer antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Kemudian juga Bahan Hukum Sekunder seperti Literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen terkait lainnya juga dijadikan bahan referensi. Analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif – kualitatif; Analisis deskriptif yaitu Analisis yang berusaha menjelaskan suatu gejala, peristiwa dan faktor-faktor yang terjadi pada Penanggulangan Tindak Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren. Analisis kualitatif yaitu menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual dengan menggunakan norma-norma dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual baik melalui sarana Hukum Pidana (penal) maupun sarana di luar terpidana (non penal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana melalui Putusan Pengadilan terhadap pelaku Tindak Pidana pencabulan di Pondok Pesantren Dalam Persitiwa Herry Wirawan

Herry Wirawan yang telah memperkosa 13 santrinya mulai dari tahun 2016 hingga 2021. Saat ini tersangka sudah divonis pengadilan akan dihukum mati. Bermula Herry Wirawan mendirikan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung pada 2016. Lalu mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanagara, Antapani Kidul. Namun dalam putusan pengadilan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN BDG diungkapkan bahwa Herry Wirawan mendirikan Yayasan dan Pondok Pesantren itu hanya untuk melancarkan hawa nafsunya. Kejahatan Herry terungkap pada 2021 lalu, tepatnya ketika pihak keluarga melihat perilaku salah satu korban yang tidak biasa. Korban yang sekolah di Madani Boarding School akhirnya mengaku kalau

⁶ SEPTURI, Pengantar untuk Implementasi Fungsi Manajemen Pondok Pesantren, Bandarlampung, PUSAKA MEDIA, 2021, 109

ia menjadi korban hasrat seksual Herry. Lalu piha keluarga membuat laporan ke Polda Jabar pada tahun 2021. Setelah satu korban itu pendiri sekaligus guru di tiga sekolah tersebut, ternyata ada 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus serupa. Hal yang tak kalah mengejutkan adalah 8 korban itu telah melahirkan 9 bayi dari pemerkosaan Herry Wirawan.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Herry Wirawan, hukuman terberat dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik. Kedua, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti posisi terdakwa sebagai pendidik yang seharusnya melindungi anak-anak, dampak psikologis yang mendalam pada korban, serta penderitaan yang dialami oleh keluarga korban dan terdakwa sendiri. Sementara itu, tidak ada keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Selain hukuman mati, hakim juga memutuskan beberapa hal penting lainnya. Pertama, terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada para korban melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Kedua, sembilan anak yang lahir akibat perbuatan terdakwa diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, seluruh aset terdakwa, termasuk tanah dan bangunan pondok pesantren, dirampas untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup para korban.⁷

Putusan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, terutama yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan agama. Hukuman mati yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku potensial lainnya, sementara restitusi dan perawatan anak korban menunjukkan upaya negara untuk memulihkan dan melindungi para korban.

B. Penerapan Hukum Pidana melalui Putusan Pengadilan di Pondok Pesantren Dalam Peristiwa M Subchi

Kasus M Subchi, seorang tokoh agama dan pengajar di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, melibatkan tindak pidana pencabulan terhadap santriwati di bawah umur. Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal, termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi korban, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 289 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, hakim memutuskan bahwa M Subchi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan". Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

⁷ Faozi, Safik, dan Rochmani. 2023. "Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Hery Wirawa)". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.9 No.1, Februari, Hal. 457.

dijatuhkan. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.

Putusan pengadilan dalam kasus M Subchi menunjukkan penerapan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Hukuman penjara selama 7 tahun yang dijatuhkan kepada M Subchi mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya, meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 16 tahun penjara.

Putusan ini juga menunjukkan komitmen sistem peradilan pidana dalam melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi mereka. Meskipun demikian, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan mengingat dampak traumatis yang dialami oleh korban. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, serta perlunya perlindungan yang lebih baik bagi para santri.

Penerapan hukum pidana dalam kasus M Subchi dapat dievaluasi dari beberapa perspektif. Dari sisi perlindungan korban, putusan ini memberikan keadilan bagi korban dengan menghukum pelaku. Namun, dari sisi efek jera, hukuman 7 tahun penjara mungkin dianggap belum cukup memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku dan pelaku potensial lainnya. Dari sisi pencegahan, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap santri di pondok pesantren. Lembaga pendidikan agama seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri untuk belajar dan berkembang, bukan tempat terjadinya kekerasan seksual.

Kasus M Subchi menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Penerapan hukum pidana yang tegas dan adil merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Namun, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban juga harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anak.

C. Peran Pengelola Pondok Pesantren dalam mencegah kasus Pencabulan

Dalam Peran Pengelola Pondok Pesantren dalam mencegah kasus pencabulan sangatlah penting dan melibatkan berbagai tindakan pencegahan dan pengawasan. Berikut adalah beberapa langkah dalam wawancara salah satu Pengurus Pondok Pesantren Al Ikhsaniyah di Kota Semarang yang dapat diambil:

- 1) Pengawasan dan Kontrol
- 2) Kebijakan alat komunikasi
- 3) Kolaborasi dengan Pihak Internal dan Eksternal
- 4) Pendidikan dan penyuluhan
- 5) Pendekatan Kesejahteraan Psikologis
- 6) Tidak adanya pembinaan dari Kementerian Agama terhadap Pondok Pesantren Al Ikhsaniyah Kota Semarang, terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren.⁸

⁸ Muhammad Riff'an, Guru Pondok Pesantren Al Ikhsaniyah, Hasil wawancara, Kota Semarang Pada tanggal 14 Juli 2024

Dalam Peran Pengelola Pondok Pesantren dalam mencegah kasus pencabulan sangatlah penting dan melibatkan berbagai tindakan pencegahan dan pengawasan. Berikut adalah beberapa langkah dalam wawancara salah satu Pengurus Pondok Pesantren Al Mustaghfirin di Kota Semarang yang dapat diambil:

- a. **Pendidikan dan Penyuluhan:** Memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada santri dan staf tentang pentingnya menjaga etika, moral, dan nilai-nilai agama.
- b. **Kebijakan Ketat dan Pengawasan:** Menerapkan kebijakan ketat terkait interaksi antar santri dan antara santri dengan staf. Pengawasan yang ketat dan rutin, termasuk CCTV di area publik dan patroli keamanan.
- c. **Pelatihan Staf:** Memberikan pelatihan kepada staf tentang cara mendeteksi tanda-tanda perilaku yang mencurigakan dan bagaimana menangani laporan atau kecurigaan terkait pencabulan.
- d. **Fasilitas Pelaporan:** Menyediakan fasilitas yang aman dan rahasia bagi santri untuk melaporkan jika mengalami atau menyaksikan perilaku yang tidak pantas. Hal ini bisa berupa kotak saran, nomor telepon khusus, atau email.
- e. **Sanksi Tegas:** Menetapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pencabulan, tanpa pandang bulu. Hal ini dapat mencakup pemecatan, pelaporan kepada pihak berwenang, dan tindakan hukum.
- f. **Keterlibatan Orang Tua:** Melibatkan orang tua dalam pendidikan dan pengawasan santri dengan mengadakan pertemuan rutin dan memberikan laporan perkembangan santri.
- g. **Lingkungan yang Aman dan Sehat:** Menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, di mana santri merasa nyaman dan terlindungi. Hal ini termasuk menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas pondok pesantren.
- h. **Pengawasan:** Tidak adanya pengawasan dan pembinaan dari Kanwil serta Kementerian Agama, hanya diawasi oleh pihak RW,RT dan masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren Al-Mustaghfirin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelola Pondok Pesantren dapat mencegah kasus pencabulan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh santri.⁹

D. Upaya Pengelola Pondok Pesantren dalam mencegah kasus pencabulan

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak didik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak didik terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

1. Langkah-Langkah Pencegahan (Preventif)

Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak didik dan juga suatu usaha untuk melindungi anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik.

⁹ Muhammad Sahal Mahfudz, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaghfirin, Hasil Wawancara , Pada tanggal 22 Juli 2024.

2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik. (Represif)

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi yakni dengan upaya hukum. Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang telah terjadi.¹⁰

3. Media memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Media memberikan informasi tentang tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan berhati-hati.
- b. Dengan melaporkan tindak pidana, media dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa dengan memperingatkan masyarakat dan memperlihatkan konsekuensi dari tindakan tersebut.
- c. Media sebagai pengawas independen yang memastikan transparansi proses penegakan hukum.
- d. Media dapat memberikan edukasi tentang hukum dan hak-hak masyarakat, sehingga mereka tau.

Salah satu kebijakan social yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah “mental health”. Prof. Sudarto juga pernah mengemukakan, bahwa kegiatan “karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan Agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹¹

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana dalam kasus pencabulan di pondok pesantren, baik pada kasus Herry Wirawan maupun M. Subchi, menunjukkan bahwa pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, terdapat perbedaan dalam jenis pidana dan pertimbangan hakim, yang mencerminkan kompleksitas kasus-kasus ini. Perbedaan tersebut juga menyoroti pentingnya peran pengelola pondok pesantren dalam mencegah tindak pidana pencabulan, melalui upaya seperti pendidikan, pengawasan, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, beberapa saran diajukan. Kementerian Agama perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pondok pesantren. Pengelola pondok pesantren harus memperketat pengawasan internal dan memberikan pelatihan tentang perlindungan anak. Orang tua santri perlu memberikan pendidikan seks dan berkomunikasi secara terbuka dengan anak. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi lingkungan dan mendukung korban.

REFERENSI

Abawihda Ridwan, “Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.

¹⁰ Jusi Kuswoyo, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri, Universitas Batanghari Jambi, 12 Juni 2024

¹¹ Sudarto, op. cit., hlm. 46

- Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. 2022. "MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI SEKOLAH PESANTREN". Res Nullius Law Journal 4 (2), 161-69.
- Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi Vol. 20, Nomor 2, sBulan Juli-Desember 2014 Hal.48.
- SEPTURI, Pengantar untuk Implementasi Fungsi Manajemen Pondok Pesantren, Bandarlampung, PUSAKA MEDIA, 2021, 109
- Muhammad Riff'an, Guru Pondok Pesantren Al Ikhsaniyah, Hasil wawancara, Kota Semarang Pada tanggal 14 Juli 2024
- Muhammad Sahal Mahfudz, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustaghfirin, Hasil Wawancara , Pada tanggal 22 Juli 2024.
- Jusi Kuswoyo, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri, Universitas Batanghari Jambi, 12 Juni 2024